



PENETAPAN

Nomor 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di A RT 06 RW 01, Kelurahan A, Kecamatan B, Kabupaten AA., Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Danu Sukotjo, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. Musi No 18 AA, Rt 04 Rw 01 Kel. Kedungjenar, Kec. AA, Kab. AA . berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 06 RW 01, Kelurahan A, Kecamatan B, Kabupaten AA, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla



1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2018 telah melangsungkan perkawinan yang sah di kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten AA, Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah No. XXX yang diterbitkan di AA tertanggal 15 Oktober 2018 dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Janda dengan mas kawin Sep. Alat Sholat, tunai;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Termohon di RT 06 RW 01, Kelurahan A, Kecamatan B, Kabupaten AA selama 04 tahun 02 bulan, namun sejak Nopember 2022 Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang (01 bulan), sampai permohonan cerai Talak ini di ajukan;
3. Bahwa selama 04 tahun 02 bulan perkawinan dan selama tinggal bersama tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dhukul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, ANAK, 2 tahun, yang sekarang masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang bahagia, namun sejak beberapa minggu setelah perkawinan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon dan sering menuntut diluar kemampuan Pemohon, Termohon yang tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pilang, Randublatung, dengan alasan karena jauh dari Mall, Termohon juga berani membantah terhadap orang tua Termohon sendiri. Puncaknya pada Nopember 2022, terjadi pertengkaran dan percekcoakan sewaktu Pemohon pulang kerja dan Termohon meminta uang kepada Pemohon, padahal Termohon sudah di beri uang belanja harian sebesar Rp. 100.000, dan menganggap Pemohon tidak mampu untuk menafkahi Termohon serta Termohon juga memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri terhadap suami (misalnya Asu, dancuk, bangsat, bajingan dan kata-kata sejenisnya), akhirnya setelah pertengkaran tersebut Pemohon yang sudah

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan No. 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut memutuskan untuk pisah ranjang dengan Termohon, sampai permohonan ini di ajukan;

5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 01 bulan, sejak berpisah ranjang tersebut maka hak dan kewajiban suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terlaksana;

6. Bahwa adanya pertengkaran dan percekocokan yang dilakukan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan adanya kehidupan suami istri yang tidak harmonis tersebut, jelas tidak harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena berdasarkan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon mempunyai cukup alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama AA, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama AA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama AA berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan No. 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon dengan persetujuan Termohon menyatakan mencabut permohonan perkaranya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan yang semua telah termuat berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 01 Desember 2022, kepada **Danu Sukotjo, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. Musi No 18 AA, Rt 04 Rw 01 Kel. Kedungjenar, Kec. AA, Kab. AA, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama AA ;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan No. 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon dan sering menuntut diluar kemampuan Pemohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan No. 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla



tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 07 Desember 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama AA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan No. 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** dan **Sriyanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rofiatun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon/Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rofiatun, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan No. 1901/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)